

		STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	
No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
STD-PL-8	0	2 Januari 2020	1 / 5

Lembar Pengesahan

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama/Jabatan	Tandatangan	
Penyusunan	<u>Suryo Widiantoro, ST, MM.SI, M.Com(IS)</u> <i>Ketua LPM</i>		
Pemeriksaan	<u>Dr. techn. Aswandy, MT</u> <i>Wakil Rektor Akademik & Kemahasiswaan</i>		
Persetujuan	<u>Liyas Masri, S.Ag</u> <i>Ketua Yayasan Pancaran Maitri</i>		
Penetapan	<u>Dr. Kisdarjono</u> <i>Rektor</i>		
Pengendalian	<u>Rizky Meilia Jonasari, S.Psi</u> <i>Unit Pengendali dan Penilai Mutu</i>		

		STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	
No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
STD-PL-8	0	2 Januari 2020	2 / 5

Daftar Isi

LEMBAR PENGESAHAN	1
DAFTAR ISI	2
1. RASIONALE STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	3
2. DAFTAR DEFINISI ISTILAH	3
3. PERNYATAAN ISI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	3
3.1 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Universitas Universal	4
4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	4
5. PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	4
6. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	4

		STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	
No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
STD-PL-8	0	2 Januari 2020	3 / 5

1. Rasionale Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh Dosen dan segenap sivitas akademika berjalan dengan tertib dan lancar maka perguruan tinggi wajib menyediakan **dana internal maupun eksternal perguruan tinggi untuk penelitian** yang mekanismenya diatur oleh pemimpin perguruan tinggi.

Pendanaan penelitian bagi dosen atau instruktur digunakan untuk membiayai:

1. *perencanaan penelitian,*
2. *pelaksanaan penelitian,*
3. *pengendalian penelitian,*
4. *pemantauan dan evaluasi penelitian,*
5. *pelaporan hasil penelitian,*
6. *diseminasi hasil penelitian.*

Perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian, yang digunakan untuk membiayai:

1. *manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian,*
2. *peningkatan kapasitas peneliti,*
3. *insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI).*

2. Daftar Definisi Istilah

1. **Kegiatan penelitian** merupakan *kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik,*
2. **Standar Nasional Penelitian** adalah *kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia,*
3. **Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian** merupakan *kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian,*
4. **Dana eksternal perguruan tinggi** merupakan *pendanaan penelitian yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.*

3. Pernyataan Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Rektor dan Ketua LPPM sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing *melakukan perencanaan pendanaan dan pembiayaan kegiatan penelitian agar pelaksanaan kegiatan penelitian dapat berjalan dengan tertib dan lancar serta telah disahkan sebelum penelitian berjalan.*

		STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	
No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
STD-PL-8	0	2 Januari 2020	4 / 5

3.1 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Universitas Universal

No.	SN Dikti	Standar Universitas Universal
1	Perguruan tinggi wajib menyediakan dana penelitian internal	Rektor menyediakan dana penelitian sebesar maksimal 5 (lima) juta rupiah per penelitian per dosen pada setiap tahun akademik
2	Selain dari anggaran penelitian internal perguruan tinggi, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun luar negeri, atau dana dari masyarakat	Dosen mengajukan proposal penelitian untuk mendapatkan pendanaan hibah eksternal pada setiap tahun akademik
3	Perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian	Rektor menyediakan dana pengelolaan penelitian sesuai dengan rencana kegiatan LPPM pada setiap tahun akademik

4. Strategi Pencapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

1. Rektor Universitas Universal melalui LPPM menyediakan dana untuk penelitian dosen,
2. Ketua LPPM menyusun rencana kegiatan untuk pengembangan LPPM,
3. Dosen mengajukan proposal penelitian dan pengajuan dana untuk menjalankan penelitian,
4. LPPM mengikuti kegiatan pengembangan kelembagaan, baik di dalam maupun di luar institusi.

5. Pihak yang Wajib Memenuhi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

1. Rektor/Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan (WRAK),
2. Wakil Rektor Umum dan Keuangan (WRUK),
3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (KaLPPM),
4. Dosen Tetap Program Studi.

6. Indikator Pencapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

No.	Standar Universitas Universal	Target	Pengukuran
1	Rektor menyediakan dana penelitian sebesar maksimal 5 (lima) juta rupiah per penelitian per dosen pada setiap tahun akademik	100% proposal penelitian dosen mendapat pembiayaan dari Universitas Universal	Tersedianya dokumen kontrak penelitian dosen
2	Dosen mengajukan proposal penelitian untuk mendapatkan pendanaan hibah eksternal pada setiap tahun akademik	100% proposal penelitian yang diajukan dosen mendapat pendanaan eksternal	Tersedianya dokumen kontrak penelitian dosen



STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
STD-PL-8	0	2 Januari 2020	5 / 5

3	Rektor menyediakan dana pengelolaan penelitian sesuai dengan rencana kegiatan LPPM pada setiap tahun akademik	100% kegiatan pengembangan kelembagaan mendapatkan pendanaan dari Universitas Universal	Tersedianya dokumen laporan kegiatan pengembangan kelembagaan
----------	---	---	---